

Analisis Penerapan Digitalisasi Pelaporan Spt 21 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Aimmatul Fadhilah¹, Jingga Zahara Enjellika², Servina Nadya Serli³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

¹aimmafah@gmail.com, ²jinggawisnu613@gmail.com, ³servinanadya@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang tidak bersifat balas jasa langsung. Pembayaran pajak tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga perwujudan tanggung jawab sosial warga negara dalam membiayai kebutuhan publik dan pembangunan. Untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah memberlakukan sistem digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Sistem ini juga dibuat untuk mengikuti perkembangan teknologi di era modernisasi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digitalisasi pelaporan SPT PPh Pasal 21 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan menganalisis artikel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun faktor lain yang mendukung seperti penegtahan perpajakan dan kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan kembali.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan, Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution of the people to the state that is not directly rewarded. Tax payment not only reflects legal compliance, but also a manifestation of the social responsibility of citizens in financing public needs and development. To facilitate taxpayers in fulfilling their tax obligations, the government enforces a digitalization system of the tax administration system. This system is also made to keep up with technological developments in the current era of modernization. This study aims to analyze the application of digitalization of SPT Article 21 reporting in the tax system in Indonesia. The method used is literature review by analyzing research articles. The results showed that the digitalization of the tax administration system has a significant effect on taxpayer compliance, but other supporting factors such as tax enforcement and taxpayer awareness also need to be improved.

Keywords: Digitalization of Taxation, Annual Tax Return, Taxpayer Awareness

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam mewujudkan hal tersebut, pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Sejak tahun 2007, sektor pajak telah menjadi kontributor terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi elemen penting untuk meningkatkan tax ratio dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

Pajak, sebagaimana diatur oleh undang-undang, merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang tidak bersifat balas jasa langsung. Pembayaran pajak tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga perwujudan tanggung jawab sosial warga negara dalam membiayai kebutuhan publik dan pembangunan. Sistem perpajakan Indonesia mengadopsi prinsip *self-assessment*, yang menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, termasuk SPT PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja.

Namun, pelaksanaan pelaporan pajak selama ini menghadapi berbagai tantangan. Metode pelaporan manual yang dahulu lazim digunakan sering dianggap kurang efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan administrasi. Di sisi lain, banyak wajib pajak yang masih menghadapi kendala pemahaman terkait pengisian SPT, yang berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Tantangan ini diperparah dengan minimnya sosialisasi yang efektif, terutama bagi wajib pajak yang kurang terpapar teknologi informasi. Akibatnya, kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginisiasi digitalisasi pelaporan pajak, termasuk penerapan *e-filing*. Digitalisasi ini bertujuan menyederhanakan prosedur pelaporan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pengisian data. Wajib pajak kini dapat mengakses layanan pelaporan secara daring kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mendatangi kantor pajak. Selain memberikan kemudahan, langkah ini juga dirancang untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang modern.

Meskipun digitalisasi pelaporan pajak telah memberikan manfaat signifikan, pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kesadaran pajak tidak hanya mencakup pemahaman teknis terkait kewajiban pelaporan, tetapi juga mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi pelaporan pajak dalam membentuk kesadaran wajib pajak yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digitalisasi pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan dampaknya terhadap kesadaran wajib pajak. Analisis ini mencakup identifikasi kendala, evaluasi manfaat digitalisasi, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem digitalisasi pelaporan pajak di Indonesia. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digitalisasi pelaporan SPT PPh Pasal 21 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kemudahan pelaporan serta

identifikasi kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan digitalisasi pelaporan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas sistem digitalisasi pelaporan pajak serta mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

MANFAAT PENELITIAN

- a. Bagi penulis
Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran penulis mengenai penerapan digitalisasi pelaporan pajak dan sebagai pengalaman akademik yang berguna untuk pengembangan diri di bidang perpajakan atau penelitian.
- b. Bagi peneliti lain
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan perbandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah digitalisasi pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan dapat dijadikan sebagai referensi maupun sumber informasi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
- c. Bagi otoritas pajak/daerah
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan berupa evaluasi terhadap sistem digitalisasi pelaporan pajak dan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kendala dan peluang untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang menghasilkan pendapatan. Pajak ini merupakan pajak yang dipotong langsung dari penghasilan kotor pekerja setiap bulannya oleh pemberi kerja. Ketentuan ini dimaksudkan agar pajak penghasilan dibayar secara teratur dan tanpa penundaan atau penghindaran pajak. Pajak ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan ekonomi individu terhadap negara dan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. (Fernanda & Lusy, 2022)

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur dengan jelas dalam undang-undang perpajakan dan mencakup tarif pajak progresif berdasarkan jumlah penghasilan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula persentase pajak yang dibayarkannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adil di mana masyarakat berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan pemerintah. Selain itu, untuk mencegah masyarakat berpendapatan rendah membayar pajak secara berlebihan, terdapat peraturan mengenai penghasilan bebas pajak (PTKP) untuk mengurangi beban masyarakat berpendapatan rendah. (Nurfaidah S & Maharani S, 2023)

Penerapan PPh Pasal 21 mengharuskan pengusaha menyampaikan pemotongan pajak dan pengembalian pajak dengan benar. Setiap perusahaan wajib menghitung besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawannya, membayarkannya kepada negara, dan melaporkan secara berkala seluruh transaksi kredit pajak. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi Perusahaan. Oleh karena itu, pengetahuan mendalam tentang Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan sangat penting bagi setiap perusahaan. (Kurniyawati, 2019).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suandy, 2011).

Digitalisasi pajak

Digitalisasi pajak atau pajak di era digital merupakan pajak atas perorangan / perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya (Isyrin, 2019). Seiring dengan penerapan PSBB dan Work From Home (WFH) digitalisasi pajak dirasa tepat dalam pemberian layanan perpajakan dengan tidak perlunya diadakan tatap muka secara langsung (Burnama, 2020). Hasil penelitian (Wardhani et al., 2020), (Isyrin, 2019), dan (Burnama, 2020) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh positif dan Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada tingkat kesadaran dan tindakan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini meliputi kewajiban untuk melaporkan penghasilan, menghitung pajak terutang, dan membayar pajak tepat waktu dan dengan jumlah yang benar. Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sistem perpajakan dan keberhasilan pembangunan negara.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2000 dalam buku Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Definisi kepatuhan wajib pajak

menurut Rahman (2010, 32) adalah sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2011)

Terdapat lima indikator untuk memahami tingkat kesadaran seorang wajib pajak, yaitu: (1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan; (2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara; (3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara; (5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan melaporkan pajak dengan benar (Muliari & Setiawan, 2011)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review atau SLR adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian sebelumnya yang ada dengan tujuan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian tertentu (Kitchenham et al., 2009). Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti menafsirkan beberapa penelitian yang membahas tentang masalah digitalisasi pelaporan SPT Pph Pasal 21 dengan cara memilih jurnal-jurnal dan literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan topik tersebut sebagai sumber data dalam penelitian ini. Peneliti juga membuat literature Review agar dapat mengetahui cara untuk mengevaluasi system digitalisasi pelaporan pajak dan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kendala dan peluang untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Astuti, 2015)	Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.	Terdapat peningkatan Wajib Pajak yang mendaftar sejak diterapkannya e-Filing meskipun realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum maksimal.

2	(Yosefin; Anjelika, 2022)	Pengaruh Digitalisasi Pajak (<i>Electronic System</i>) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
3	(Mappadang et al., 2022)	Pemberdayaan Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan, Perhitungan dan SPT Tahunan Secara E-Filling	Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pancasila Jakarta Pusat.	Terdapat perubahan pemahaman dan pengetahuan bagi Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya.
4	(Humaidi, Agus; Putri, 2024)	Analisis Penggunaan E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak yang terdaftar di www.pajak.go.id atau <i>Application Service Provider</i> (ASP).	Penyampaian SPT melalui E-Filling belum memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan perpajakannya.
5	(Mimi; Mulyani, 2022)	Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan	Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng.	Hasil penelitian ini adalah pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, tetapi pengawasan dan digitalisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
6	(Tambun & Resti, 2022)	Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib	Wajib Pajak berNPWP dengan random sampling.	Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

		Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme		kepatuhan Wajib Pajak.
7	(Setiawan & Yanti, 2024)	Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Neglasari.	Digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
8	Metta (Yohana, 2023)	Pengaruh Tarif Pajak, Self Assessment, Digitalisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Digitalisasi Administrasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
9	(Syadat & Irwansyah, 2024)	Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023	PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery Jakarta	Digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil review pada 9 literatur, diketahui bahwa digitalisasi sistem administrasi pajak memiliki pengaruh signifikan ataupun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) bahwa penerapan e-Filling dapat membantu KPP Pratama Gresik dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Akan tetapi terdapat kendala yang dialami yakni kurangnya wajib pajak mengenai modernisasi perpajakan dan kendala perekaman data pada server yang lambat ketika terdapat antrean penyampaian SPT yang banyak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yosefin & Anjelika (2022) digitalisasi perpajakan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga terdapat faktor lain yang mendorong kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak itu sendiri akan kewajibannya dan pengetahuan mengenai perpajakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tambun & Riandini (2022) memperoleh hasil bahwa digitalisasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan diterapkannya digitalisasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak di era digital. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yohana (2023) memperoleh hasil bahwa

digitalisasi administrasi pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, selain itu juga terdapat faktor lain seperti tarif pajak progresif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Syadat & Irwansyah (2023) juga memperoleh hasil yang sama yakni digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Mappadang et. al (2022) bahwa dengan dilakukannya pemberdayaan terhadap wajib pajak mengenai modernisasi perpajakan dan SPT Tahunan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak yang pada awalnya tidak mengerti menjadi paham akan kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mimi & Mulyani (2022) memperoleh hasil penelitian yang berbeda yaitu digitalisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan dan pemeriksaan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Yanti (2024) bahwa digitalisasi pajak tidak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak yakni pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Semakin luas pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka kesadaran akan kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat. Adanya peningkatan digitalisasi saja tidak cukup untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak, namun perlu juga adanya pembinaan secara langsung kepada wajib pajak mengenai perpajakan di Indonesia. Digitalisasi sistem administrasi perpajakan dimunculkan guna untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, namun pada implementasinya penggunaan e-Filling belum maksimal. Wajib pajak juga perlu dibekali ilmu mengenai penggunaan e-Filling dalam melaporkan SPT Tahunan. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Humaidi & Putri (2024) meskipun penyampaian SPT melalui e-Filling mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah wajib pajak yang melapor belum sesuai dengan wajib pajak yang terdaftar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dari beberapa penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun implementasi belum maksimal. Dengan adanya digitalisasi administrasi pajak dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam layanan ataupun akses informasi, serta pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun, adanya digitalisasi tidak sepenuhnya merupakan faktor yang mendorong kesadaran wajib pajak, pengetahuan serta kesadaran akan kewajibannya merupakan faktor penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, penanggung jawab perpajakan hendaknya melakukan pembinaan kepada wajib pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai pelaporan perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan minim merupakan salah satu faktor kesadaran akan kewajiban perpajakan wajib pajak menurun. Selain memfasilitasi dengan memudahkan wajib pajak menggunakan digitalisasi, perlu juga untuk selalu memperbarui layanan perpajakan

secara online sehingga wajib pajak mudah untuk mengaplikasikannya. Bagi wajib pajak juga perlu untuk mengikuti perkembangan perpajakan digital di era modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan E-Filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 1–23.
- Burnama. (2020). Digitalisasi Layanan Pajak di Tengah Pandemi Covid-19.
- Fernanda, J., & Lusy, L. (2022). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 5(1). <https://doi.org/10.26533/jad.v5i1.1051>
- Humaidi, Agus; Putri, I. (2024). Analisis Penggunaan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Teknik*, 2(1), 17–28.
- Isyirin, M. (2019). Digitalisasi Pajak Di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat. *Research Gate*, 1–9.
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review. In *Information and Software Technology* (Vol. 51, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2).
- Mappadang, A., Sinaga, M., & Adi, P. D. P. (2022). Pemberdayaan Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan, Perhitungan Dan SPT Tahunan Secara E-Filling. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(2), 115–122. <https://doi.org/10.33366/japi.v7i2.3610>
- Mimi; Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Nurfaidah S, & Maharani S. (2023). Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 atas Gaji Pegawai Yayasan Wahid Hasyim Semarang. *I*.

- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ECO-Buss: Economics and Business*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Suandy, E. (2011a). Hukum Pajak: Edisi 5. In *Hukum Pajak: Edisi 5*.
- Suandy, E. (2011b). Perencanaan pajak, edisi 5. In *Annals of Tourism Research* (Vol. 3, Issue 4).
- Syadat, F., & Irwansyah. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT . BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 283–292.
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Yohana, M. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Self Assessment, Digitalisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa/i Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis Angkatan Tahun 2019–2021). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–21.
- Yosefin; Anjelika. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764.